



PUTUSAN

Nomor 71/PID/2024/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan memutus perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : YOSUA MANUEL LENGI ALIAS CUA.
2. Tempat lahir : Ujung Pandang.
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/ 30 Oktober 1997.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : 1. Jalan Gor Wangon, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika.
2. Enarotali, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Januari 2024.

Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan 18 Februari 2024.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024.
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024.
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024.
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024.
7. Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 71/PID/2024/PT JAP.



10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan alternatif :

Kesatu : Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau:

Kedua : Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 71/PID/2024/PT JAP tanggal 30 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/PID/2024/PT JAP tanggal 30 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 71/PID/2024/PT JAP tanggal 30 Juli 2024;
4. Berkas perkara Nomor 44/Pid.B/2024/PN Nab tanggal 08 Juni 2024 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nabire Nomor PDM-15/NBIRE/06/2024 tanggal 27 Juni 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YOSUA MANUEL LENGI ALIAS CUA** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana dalam dakwaan pertama dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOSUA MANUEL LENGI ALIAS CUA berupa pidana selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 71/PID/2024/PT JAP



dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh
Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti:

- 6 (enam) lembar fotocopy Nota Servis;
- 8 (delapan) buah *handphone* servis dengan rincian:

- (1) OPPO A83 warna biru;
- (2) SAMSUNG J2 PRIME warna biru;
- (3) SAMSUNG J7 PRO warna silver;
- (4) SAMSUNG J400 warna hitam;
- (5) SAMSUNG M10 warna hitam;
- (6) OPPO A5 2020 warna biru;
- (7) OPPO A5s warna merah;
- (8) VIVO V15 warna biru;

Dikembalikan kepada Saksi Julianto alias Aci;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00
(lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 44/Pid.B/
2024/PN Nab tanggal 08 Juli 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOSUA MANUEL LENGI ALIAS CUA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti-barang bukti berupa:
 - 6 (enam) lembar *fotocopy* nota *service* konter Cahaya Cell;
 - 8 (delapan) buah *handphone service* dengan rincian:
 - 1) OPPO A83 warna biru,
 - 2) Samsung J2 Prime warna biru;
 - 3) Samsung J7 warna silver,
 - 4) Samsung J400 warna hitam;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 71/PID/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Samsung M10 warna hitam;
- 6) OPPO A5 2020 warna biru;
- 7) OPPO A5s warna merah, dan;
- 8) Vivo V15 warna biru;

Dikembalikan kepada Saksi Julianto alias Aci;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca:

1. Akta Permintaan Banding Nomor 44/Akta Pid.B/2024/PN Nab yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Nabire yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Juli 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 44/Pid.B/2024/PN Nab tanggal 08 Juli 2024;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Nabire yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Juli 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum tanggal 25 Juli 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Memori Banding tertanggal 18 Juli 2024 telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 25 Juli 2024;
4. Relas Pemberitahuan mempelajari berkas Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 18 Juli 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena permintaan banding Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Majelis Hakim tidak menerapkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu:

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”

- ✓Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat Strafmaat dibawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yaitu menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 71/PID/2024/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama 1 (satu) tahun, yang mana Jaksa Penuntut Umum menuntut selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, alasan Jaksa penuntut umum tidak sependapat dengan Amar Putusan Hakim yang mana straffmaat dibawah tuntutan jaksa penuntut umum, yaitu putusan hakim pada hakekatnya merupakan mahkota dan puncak dari perkara pidana, tentu saja hakim juga harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, yuridis dan didasarkan kepada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam sidang pengadilan;

- ✓ Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Julianto alias Aci sebagai pemilik Gerai Cahaya Cell mengalami kerugian Rp.6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) selain itu akibat sosial yang harus di tanggung korban Julianto alias Aci adalah pada saat pemilik handphone datang ke Gerai Cahaya Cell untuk mengambil handphone miliknya yang diservis di Cahaya Cell yang mana handphone tersebut sudah digelapkan oleh terdakwa, oleh karena itu korban Julianto alias Aci harus menjelaskan kepada pemilik handphone dan kadang harus mengganti handphone konsumen yang sudah digelapkan oleh terdakwa dengan handhphone baru yang sejenis;
- ✓ Bahwa terdakwa merupakan karyawan di Gerai Cahaya Cell milik saksi Julianto alias Aci dan saksi Indra Susanto. Terdakwa mulai bekerja sejak bulan Agustus tahun 2023 dan mendapat upah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan untuk makan juga tempat tinggal disediakan oleh saksi Julianto alias Aci serta saksi Julianto alias Aci sering membantu terdakwa dikala terdakwa sudah kehabisan uang. Bahwa terdapat yang mendapat kepercayaan penuh dari saksi Julianto alias Aci untuk menjaga Gerai Cahaya Cell malah menciderai kepercayaan tersebut dengan mengambil sejumlah handphone service secara berlanjut demi keuntungan diri sendiri;
- ✓ Bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan tersebut, terhadap amar putusan yang tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum dan lamanya ppidanaan tersebut dipandang terlalu ringan dan kurang memenuhi rasa keadilan sehingga tidak menimbulkan efek jera dan daya tangkal serta belum terpenuhinya rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dan putusan tersebut kurang memberikan dukungan pada upaya penegakan hukum, yang akibatnya bisa menimbulkan preseden buruk dalam masyarakat karena terdakwa hanya dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 71/PID/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓Bahwa kami Penuntut Umum menyadari penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah sebagai sarana untuk membalas dendam, namun tentunya Majelis Hakim harus mempertimbangkan tujuan pidana adalah untuk menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa dan masyarakat, agar masyarakat yang akan melakukan kejahatan yang sama menjadi takut atau setidaknya berpikir kembali untuk melakukan kejahatan yang serupa;

Bahwa sebagaimana amanat dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyatakan “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, sehingga putusan pidana yang telah dijatuhkan terhadap terdakwa dirasa terlalu ringan dan kurang memenuhi rasa keadilan serta tidak merefleksikan efek jera terhadap terdakwa sehingga akan menimbulkan persepsi negatif (Negative presumption) terhadap penegakan hukum;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 44/Pid.B/2024/PN Nab tanggal 08 Juli 2024 dan membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Julianto alias Aci kerugian akibat perbuatan Terdakwa sekira Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah); Bahwa total barang bukti yang diperoleh dari Terdakwa sejumlah 8 (delapan) *handphone* servis dengan rincian 7 (tujuh) *handphone* ditemukan diatas kasur dan koper Terdakwa dan 1 (satu) *handphone* dikeluarkan oleh Terdakwa dari saku celananya serta 3 (tiga) lembar nota servis dengan rincian 2 (dua) nota servis ditemukan dibawah kasur Terdakwa dan 1 (satu) nota servis dari tempat sampah;

Menimbang bahwa kerugian yang dialami saksi Julianto alias Aci akibat perbuatan Terdakwa sekira Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan 8 (delapan) *handphone* dikembalikan kepada saksi Julianto alias Aci, sehingga adalah adil

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 71/PID/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa dijatuhi dipidana sebagaimana yang telah diputus Pengadilan tingkat pertama;

Menimbang bahwa terhadap memori banding Pembanding tidak ada hal hal baru yang diungkapkan yang dapat merubah putusan Pengadilan Tingkat pertama, sehingga memori banding tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 44/Pid.B/2024/PN Nab tanggal 08 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 242 KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 374 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Pasal 233 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Penutut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 44/Pid.B/2024/PN Nab, tanggal 08 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 oleh kami

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 71/PID/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr.LISFER BERUTU, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai Hakim Ketua, TIARES SIRAIT, SH., M.H dan ARI WIDODO, S.H., para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu AHAB PALLORA, S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

TIARES SIRAIT, S.H.,M.H.

Dr. LISFER BERUTU, S.H., M.H.

Ttd.

ARI WIDODO, S.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

AHAB PALLORA, S.H

Petikan putusan ini sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Jayapura

Panitera,

Ditandatangani secara elektronik

DAHLAN, S.E., S.H.

NIP 1965123119900

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 71/PID/2024/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)